



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No : 174/Pid.B/2012/PN.MLL

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : JAHARUDDIN Alias JUNDING;  
Tempat lahir : Kalaena;  
Umur/ tanggal lahir : 34 tahun/ 11 Nopember 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Dusun Kalaena, Desa Kalaena Kec. Wotu,  
Kab. Luwu Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan;

1. Penyidik, tertanggal 08 Agustus 2012, Nomor : SP. Han/24/VIII/2012/Reskrim, sejak tanggal 08 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2012, di Rumah Tahanan Negara Polsek Wotu;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, tertanggal 28 Agustus 2012 Nomor : B-35/R.4.34.6/Ep.1/08/2012 sejak tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2012, di Rumah Tahanan Negara Polsek Wotu;
3. Penuntut Umum, tertanggal 04 Oktober 2012, Nomor : Print-55/R.4.34.6/Ep.1/10/2012, sejak tanggal 04 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012, di Rutan Negara Klas IIB Masamba;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Malili, tertanggal 17 Oktober 2012 Nomor : 167/Pen.Pid/2012/PN. Mll sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2012, di Rutan Negara Klas IIB Masamba;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili, tertanggal 12 Nopember 2012 Nomor : 167/Pen.Pid/2012/PN. Mll, sejak tanggal 16 Nopember 2012 sampai dengan 14 Januari 2013, di Rutan Negara Klas IIb Masamba;

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, surat-surat serta penetapan-penetapan yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **JA HARUDDIN Alias JUNDING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia X1 warna hitam;  
Dikembalikan kepada saksi Radia Alias Dia;
  - Sebongkah batu berat sekitar 1 (satu) kg;
  - Beberapa keping pecahan kaca warna hitam;
  - 9 (sembilan) potong kayu bundar jenis kayu jambu air;  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan repliknya dan menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa Jaharuddin Alias Junding, pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 sekitar jam 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012 bertempat di Dusun Tabaroge Desa Bahari Kec. Wotu Kab. Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili, **melakukan penganiayaan terhadap yakni Radia**, dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa Jaharuddin Alias Junding merasa cemburu setelah membaca SMS di HP saksi korban Radia yang berbunyi "sayang kenapa Hpnya nga diangkat " lalu terdakwa menanyakan kepada saksi korban "siapa SMS ini " namun pada saat itu saksi korban mengatakan " itu SMS pacar saya" lalu terdakwa bertengkar mulut dengan saksi korban, kemudian terdakwa pulang;
- Selanjutnya keesokan harinya yakni hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 sekitar jam 09.00 Wita, terdakwa mengajak saksi korban bertemu kemudian saksi korban dan terdakwa bertemu dan langsung bertengkar mulut kembali;
- Selanjutnya terdakwa langsung melemparkan HP merk Nokia X1 warna hitam dan mengenai muka saksi korban kemudian terdakwa mengambil sebatang kayu dengan panjang 50 cm dan langsung memukulkan kayu tersebut ke paha kanan dan kiri serta bagian belakang saksi korban sebanyak 5 (lima) kali lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk pulang;
- Akhirnya akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Radia Luka sebagaimana di uraikan dalam Visum Et Revertum No : 040/PKM-WT.VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dari Puskesmas Wotu yang diperiksa dibuat, di tandatangani oleh dr. Helmy Kahar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa korban Radia berdasarkan hasil pemeriksaan mengalami :

- Luka memar pada pelipis sebelah kiri;
- Luka memar pada pinggang kiri;
- Luka memar pada paha kiri dan kanan;

Dengan kesimpulan bahwa memar tersebut akibat benturan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu hasil Visum Et Repertum korban Radia No : 040/PKM-WT.VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 dari Puskesmas Wotu yang diperiksa dibuat, di tandatangani oleh dr. Helmy Kahar;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Nokia X1 warna hitam, seongkah batu berat sekitar 1 (satu) kg, Beberapa keping pecahan kaca warna hitam, 9 (sembilan) potong kayu bundar jenis kayu jambu air. Barang bukti tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara penyidik telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa yang oleh yang bersangkutan membenarkannya, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di Persidangan telah pula mengajukan saksi-saksi :

1. Radia Alias Dia;
2. Haslinda Alias Indah;

Masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan untuk selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan, yakni keterangan saksi Hurhaeni Alias Eni dan Sitti Amah Alias Mama Tangke sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa ( A de Charge ) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta adanya Visum Et Revertum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur- unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi segenap unsur tindak pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi serta Majelis Hakim juga mempunyai keyakinan untuk itu bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan pula agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dipidana berdasarkan pasal 222 ayat I KUHAP kepada para terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara yang masing-masing besarnya sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

## Hal -hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban kesakitan;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di Hukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terakwa **JA HARUDDIN Alias JUNDING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JA HARUDDIN Alias JUNDING** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia X1 warna hitam;  
Dikembalikan kepada saksi Radia Alias Dia;
  - Sebongkah batu berat sekitar 1 (satu) kg;
  - Beberapa keping pecahan kaca warna hitam;
  - 9 (sembilan) potong kayu bundar jenis kayu jambu air;  
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari **Senin** tanggal 07 Januari 2013 oleh kami **TEGUH SANTOSO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **SUGIYANTO, S.H.**, dan **ABDUL HAKIM, S.H.,M.H** masing-masing sebagai hakim Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu **ABD. HAKIM, S.H.**, sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri **BURHANUDDIN, S.H.**, Penuntut Umum pada

Cabang Kejaksaan Negeri Malili di Wotu, dan dihadapan Terdakwa .

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

I. **SUGIYANTO, S.H.**

**TEGUH SANTOSO, S.H.**

II. **ABDUL HAKIM, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti

**ABD. HAKIM, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)